



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I A
JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN, JAWA TENGAH
Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566
Website : www.pn-klaten.go.id, Email : pnklaten@yahoo.co.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar catatan perkara .
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 22/Pid.C/2022/PN Kln

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

N a m a : **ALIFIAN SHEVA UTAMA**
Tempat/ tgl.lahir : Klaten / 6 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kp. Tangkulan RT. 013 RW. 006 Kel. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

1. MOHAMMAD WACHID USMAN, S.H.--- Hakim Tunggal;
2. TRI LESTARI FITRIANA, S.H. ----- Panitera Pengganti;
3. TRI BUDIANTA, S.H. ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu diperintahkan kepada Penyidik Polisi untuk menghadirkan Terdakwa dimuka persidangan, atas perintah tersebut dihadirkanlah Terdakwa dimuka persidangan dalam keadaan bebas tetapi tetap dijaga dengan baik oleh petugas;

Terdakwa tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan siap menjalani acara persidangan;

Mendengar keterangan Terdakwa tersebut lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk membacakan berkas perkara atas Terdakwa tersebut yang telah dituangkan dalam suratnya bernomor B/81/XI/2022/Sek.Jatinom yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 42 huruf (c) jo. Pasal 54 ayat 1 Perda Kab. Klaten Nomor 12 Tahun 2013;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dalam acara pembuktian, dan memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk mengajukan barang bukti, atas penjelasan tersebut Penyidik Polisi menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas) plastic minuman Ciu jenis kondeng ukuran 600 ml;
- 3 (tiga) botol minuman ciu jenis kodeng ukuran 330 ml;

Hal 1 dari 4 Hal, Berita Acara Nomor 22/Pid.C/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Bahwa selain mengajukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Penyidik juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Selanjutnya saksi tersebut satu persatu dipanggil masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan dari Hakim saksi saksi tersebut menerangkan dengan mengaku bernama:

1. **Saksi 1, Ghaniy Sandi Pratama**, tempat tanggal lahir : Klaten, 14 Januari 1996, Agama: Islam, pekerjaan : Pelajar, Alamat: Dk. Surobayan RT. 004 RW. 001 Ds. Gedaren, Kec. Jatinom, Kab. Klaten;
2. **Saksi 2, Bony Azwar**, tempat tanggal lahir : Aceh Timur, 13 Mei 1972, Agama: Islam, Pekerjaan: Mubaliqh, alamat: Dk. Menden RT. 01 RW. 01 Ds. Mayungan, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;

Saksi 1 menerangkan kenal dengan Terdakwa, sedangkan saksi 2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada saksi dalam perkara Tindak Pidana Ringan ini saksi tidak disumpah dan memberikan keterangan di persidangan yang benar sesuai dengan apa yang telah dilihat, didengar dan diketahui;

Kemudian saksi – saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain, sekira pukul 19.30 WIB datang seorang laki-laki membeli ciu jenis kodeng 2 (dua) plastik, selanjutnya diambilkan oleh Terdakwa, dan sebelum membayar kemudian datang saksi 2 bersama-sama dengan ormasnya sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual ciu jenis kodeng tersebut selama 1 (satu) bulan, dan saksi tidak ikut menjual tetapi kadang ikut minum;
- Bahwa minuman ciu jenis kodeng tersebut dijual Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh minuman cius jenis kodeng tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa: - 19 (sembilan belas) plastik minuman ciu jenis kondeng, - 3 (tiga) botol minuman ciu jenis kondeng ukuran 330 ml disita oleh petugas Polsek Jatinom;

Saksi II:

- Bahwa saksi II pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 pukul 19.00 WIB bersama dengan ormas mendatangi lokasi rumah Terdakwa dan mendapatkan 2 (dua) orang yang sipa melayani pembeli;
- Selanjutnya saksi II meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan stok miras yang lainnya, kemudian dikeluarkan stok miras yang diambil dari belakang rumah

Hal 2 dari 4 Hal, Berita Acara Nomor 22/Pid.C/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 19 (Sembila belas) plastik miras ciu jenis kondeng, selanjutnya saksi II menghubungi Kapolsek Jatinom untuk memberikan informasi adanya penjual minuman keras di Dk. Surobayan RT. 04 RW. 01 Ds. Gedaren, Kecamatan Jatinom dan selanjutnya datangnya personel dari Polsek Jatinom;

- Bahwa selanjutnya saksi II bersama personel Polsek Jatinom menghitung barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) plastik minuman ciu jenis kondeng dan 3 (tiga) botol minuman ciu jenis kondeng ukuran 330 ml, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinom untuk dimintai keterangan;

Atas keterangan yang diutarakan saksi-saksi tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Selanjutnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Hakim menyatakan cukup, sidang dilanjutkan dalam acara pemeriksaan keterangan Terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022 didatangi ormas untuk menggeledah sekitar belakang rumah dan ditemukan miras jenis kondeng sebanyak 19 (Sembilan belas);
- Bahwa tidak lama kemudian datang personil Polsek Jatinom dan mendapati barang bukti berupa : - 19 (Sembilan belas) plastik minuman ciu jenis kondeng, - 3 (tiga) botol minuman ciu jenis kondeng ukuran 330 ml;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman ciu jenis kondeng sekitar 3 (tiga) bulan dan dibeli dari Bekonang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terbuat dari apa minuman ciu jenis kondeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman jenis ciu tersebut seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) dan dijual seharga Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis ciu tersebut dengan cara online via whatapps;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman jenis ciu tersebut karena faktor ekonomi dan menjual tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Kemudian Hakim menjelaskan dalam pemeriksaan ini dinyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Penyidik menyatakan cukup;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa sidang dilanjutkan dengan acara putusan, kemudian Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ALIFIAN SHEVA UTAMA**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Ghaniy Sandi Pratama dan saksi Bony Azwar, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 42 huruf (c) jo. Pasal 54 ayat 1 Perda Kab. Klaten Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal 3 dari 4 Hal, Berita Acara Nomor 22/Pid.C/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALIFIAN SHEVA UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Menjual minuman keras tanpa ijin yang berwenang";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) plastik minuman ciu jenis kondeng,
 - 3 (tiga) botol minuman ciu jenis kondeng ukuran 330 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya terhadap putusan ini Terdakwa menyatakan MENERIMA begitu pula Penyidik juga menyatakan MENERIMA;

Hakim menjelaskan kepada Terdakwa, oleh karena perkara ini telah diputus maka sidang dinyatakan selesai;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh MOHAMMAD WACHID USMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh TRI LESTARI FITRIANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TRI BUDIANTA, S.H., Penyidik dari Polsek Jatinom dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI LESTARI FITRIANA, S.H.

MOHAMMAD WACHID USMAN, S.H.,